



## PUTUSAN

Nomor: 19/Pdt.G.S/2019/PN Son

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Sorong, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:-----

#### **Penggugat**

Nama : SANDRA RIRIMASE  
Pekerjaan : Pimpinan Cabang PT Bank Negara Indonesia  
Persero Tbk  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani Ruko Kuda Laut II, Kota Sorong  
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HENY S NAHUMURY, dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 8 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong, pada tanggal 8 Oktober 2019, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; -----

#### MELAWAN

#### **Tergugat**

Nama : MARIANI DARONDO  
Tempat/Tanggal Lahir : Sorong / 8 Oktober 1972  
Alamat : Jl. Tanjung Periuk, RT.004, RW.004, Kelurahan  
Klabulu, Kecamatan Sorong Utara, Kota Sorong-  
Provinsi Papua Barat  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : ibu rumah tangga  
Selanjutnya disebut sebagai TERGGUGAT ; -----

#### TENTANG DUDUK PERKARA

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGGUGAT telah menandatangani Surat Keputusan Kredit (SKK) Nomor: SOR/5/0389/R tanggal 16 September 2016 (bukti P-1);

2. Bahwa syarat dan ketentuan Persetujuan BNI Fleksi Kemitraan selanjutnya disebut Surat Keputusan Kredit (SKK) sebagaimana disebutkan pada angka 1 di atas adalah sebagai berikut:

- a. Maksimum Kredit : Rp. 40.000.000,00,- (Empat Puluh Juta Rupiah);  
b. Jangka Waktu : 48 (Empat Puluh Delapan) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Suku bunga : 12,50% Pa Flat dan tetap;
- d. Biaya Propisi : 8.95% (Delapan Koma Sembilan Puluh Lima persen)
- e. Angsuran Perbulan : Rp.1.131.667,- (Satu Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah);
- f. Denda Keterlambatan : 2,5% (Dua Koma Lima Persen) perbulan dihitung dari besarnya angsuran yang tertunggak;
- g. Biaya Administrasi : -----

3. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah menandatangani Perjanjian Kredit Nomor: 0215/SOR/PK-FLEKSI/2016 tanggal 22 September

2016 untuk selanjutnya disebut Perjanjian **(bukti P-2)**; -----

4. Bahwa sejak sampai dengan gugatan ini diajukan, ternyata TERGUGAT tidak lagi menjalankan kewajibannya selaku Debitur yakni membayar angsuran setiap bulan sebesar Rp.1.131.667,- (Satu Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) sebagaimana tercantum dalam Jadwal Angsuran**(bukti P-3)**, sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa TERGUGAT telah melakukan Ingkar Janji/Wanprestasi sebagaimana telah ditandatangani Perjanjian Kredit nomor: 0215/SOR/PK-FLEKSI/2016 tanggal 22 September 2016 dan oleh karena itu TERGUGAT harus membayar lunas seluruh hutang dan atau kewajiban lainnya secara seketika dan sekaligus kepada PENGUGAT; -----

5. Bahwa sehubungan dengan Wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, PENGUGAT telah cukup memberikan Surat Teguran kepada TERGUGAT sebagaimana berikut: -----

- a. Surat Teguran Pertama No.Sor/5/0159 tanggal 2 April 2017**(bukti P-4)** ; -
- b. Surat Teguran Kedua No.Sor/5/0503 tanggal 2 November 2017**(bukti P-5)**. ;
- c. Surat Teguran Ketiga No.Sor/5/0047 tanggal 2Februari 2018 **(bukti P-6)**.

6. Bahwa berdasarkan saldo breakdown /pembukuan PENGUGAT tertanggal 19 September 2019, sisa kewajiban TERGUGAT yang harus segera diselesaikan adalah sebesar Rp. 39.538.443,-(Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) **(bukti P-7)** dengan rincian sebagai berikut: -----

a. Hutang Pokok	:	Rp.31.174019,-
b. Kewajiban Bunga	:	Rp. 4.773.344,-
c. Kewajiban Denda	:	Rp. 3.591.080,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Total Kewajiban

Rp.39.538.443,-

7. Bahwa sampai dengan diajukannya Gugatan ini TERGUGAT tidak juga menunjukkan l'tikad baik kepada PENGUGAT untuk segera menyelesaikan kewajiban pembayaran hutangnya; -----

8. Bahwa untuk menjamin terlaksananya Gugatan ini tidak sia-sia, dengan ini PENGUGAT mohon agar diletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan TERGUGAT berupa tanah dan bangunan dan atau harta bergerak lainnya yang merupakan harta kekayaan TERGUGAT; -----

9. Bahwa apabila TERGUGAT tetap tidak melakukan kewajiban pembayaran hutang secara seketika dan sekaligus kepada PENGUGAT, maka PENGUGAT sebagai kreditur akan melakukan penjualan terhadap harta TERGUGAT sebagaimana disebutkan pada angka 8 diatas kepada pihak lain untuk melunasi seluruh hutang TERGUGAT secara seketika dan sekaligus ; -----

10. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah terbukti melakukan wanprestasi kepada PENGUGAT sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum TERGUGAT membayar seluruh biaya perkara yang timbul; -----

11. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Sorong untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perhari yang harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap; -----

12. Bahwa sehubungan nilai Gugatan yang diajukan PENGUGAT kurang dari Rp.500.000.000,-(LimaRatus Juta Rupiah) yaitu hanya sebesar Rp. 39.538.443,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah), maka PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan Gugatan ini berdasarkan **Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Terakhir Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana**; -----

13. Bahwa PENGUGAT juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum  
keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Berdasarkan segala uraian yang telah PENGUGAT kemukakan diatas, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya; -----
2. Menyatakan surat perjanjian kredit Nomor 0215/SOR/PK-FLEKSI/ 2016 tanggal 22 September 2016 Sah dan mengikat; -----
3. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT telah ingkar janji (*Wanprestasi*) kepada PENGUGAT ; -----
4. Melakukan sita harta kekayaan TERGUGAT berupa tanah dan bangunan atau harta benda bergerak ataupun tidak bergerak, baik yang ada maupun yang akan diadakan dikemudian hari; -----
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian materiil sebesar *Outstanding* (Pokok +bunga + Denda)atas pembiayaan kredit yakni sebesar Rp. 39.538.443,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah); -----
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul ; -----

-----Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). ; -----

-----Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : -----

No.	Bukti	Keterangan Singkat
P-1	Surat Keputusan Kredit antara PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Sdr. Mariani Darondo No.SOR/ 5/ 0389/ R tanggal 16 September 2016	Copy dari asli
P-2	Perjanjian Kredit Nomor: 0215/SOR/PK-FLEKSI/ 2016 tanggal 22 September 2016	Copy dari asli
P-3	Jadwal Angsuran Kredit	Copy dari asli
P-4	Surat Teguran Pertama No.Sor/5/0159 tanggal 2 April 2017	Copy dari asli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-5	Surat Teguran Kedua No.Sor/5/0503 tanggal 2 November 2017	Copy dari asli
P-6	Surat Teguran Ketiga No.Sor/5/0047 tanggal 2 Februari 2018	Copy dari asli
P-7	Salinan Pinjaman berupa Saldo Breakdown atas nama Mariani Darondo	Copy dari asli

-----Menimbang, bahwa oleh karena bukti – bukti surat telah dicocokkan sama dengan aslinya telah pula diberikan materai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ; -----

-----Menimbang, bahwa disamping bukti – bukti surat tersebut, ternyata Penggugat tidak mengajukan saksi – saksi ; -----

-----Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun dan mohon putusan ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adaah agar Tergugat dinyatakan ingkar janji atau wanprestasi dan dihukum untuk melakukan penyitaan terhadap tanah dan bangunan atau harta bergerak atauun tidak bergerak milik Tergugat ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat dan tanpa seorang saksipun ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari bukti – bukti surat yang diajukan Penggugat, diperoleh fakta hukum sebagai berikut ; -----

- Bahwa Tergugat telah menandatangani Surat Keputusan Kredit dengan nilai Rp. 40.000.000,- (Empagt puluh juta rupiah) kepada Penggugat ; -----
- Bahwa jangka waktu kredit dimaksud adalah 48 (empat puluh delapan) bulan dengan jumlah angsuran perbulan adalah Rp. 1.131.667 (satu juta seratus tiga puluh satu ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) ; -----
- Bahwa suku bunga yang ditetapkan adalah 12,50 persen Pa flat dan tetap. Provisi 8,95 persen dan denda setiap keterlambatan adalah 2,5 persen per bulan dihitung dari besarnya angsuran yang tertunggak ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sampai saat ini belum melunasi sisa kreditnya pada Penggugat;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan, apakah benar Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) dalam melaksanakan kewajiban hukumnya untuk membayar lunas hutang-hutangnya kepada Penggugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya; -----

-----Menimbang, bahwa prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur, dan jika debitur tidak melaksanakan kewajibannya tersebut bukan karena keadaan memaksa, maka debitur dianggap melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) ;

-----Menimbang, bahwa dikenal adanya 3 (tiga) bentuk ingkar janji (*wanprestasi*) yaitu: -----

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;-----
- 2.-----Terlambat memenuhi prestasi, dan;-----
- 3.-----Memenuhi prestasi secara tidak baik;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil pokok dari gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka dengan berpedoman pada Ketentuan Pasal 283 R.Bg atau Pasal 1865 KUHPdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugatlah yang dibebani kewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan pihak Tergugat tetap diberi kesempatan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, sehingga penyelesaian perkara ini menjadi tuntas;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat Perjanjian Kredit sebagai dasar hukum terjadinya perikatan, didalamnya terhadap hak dan kewajiban kredit dan debitur, telah pula ditandatangani oleh kedua belah pihak sehingga dengan demikian surat perjanjian kredit Nomor 0215/SOR/PK-FLEKSI/2016, tanggal 22 September 2016, sah dan mengikat ; -----

-----Menimbang, bahwa ternyata berdasarkan bukti P-4, P-5 dan P-6 diketahui bahwa Tergugat terlambat dan tidak memenuhi seluruh prestasi / kewajibannya terhadap Penggugat sehingga dengan demikian Tergugat telah dapat dianggap melakukan melakukan wanprestasi ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasatka pertimbangan diatas, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 dan angka 3 haruslah dikabulkan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah wanprestasi, maka kreditur / Penggugat berhak menuntut ; -----

1.-----Pemenuhan perikatan;-----

2.Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi;-----

3.-----Ganti rugi;-----

4.-----Pembatalan persetujuan timbal balik;-----

5.-----Pembatalan dengan ganti rugi;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan memperhatikan petitum gugatan Penggugat dalam hal pemenuhan hak diantaranya mengenai tuntutan agar dilakukan sita terhadap harta kekayaan Tergugat baik berupa tanah dan bangunan, harta bergerak atau tidak bergerak baik yang ada maupun yang akan ada dikemudian hari, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, pasal 10 mengenai jaminan, diketahui bahwa memang penerima kredit / Tergugat menjaminkan hartanya untuk pelunasan seluruh kewajiban penerima kredit / Tergugat, akan tetapi tidak dijelaskan secara terperinci harta – harta apa sajakah yang dijaminkan, seharusnya ditegaskan secara terperinci dan jelas dengan dasar kepemilikannya agar Pengadilan dapat melakukan sita terhadap harta Tergugat ; -----

-----Menimbang, bahwa disamping itu pula tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan angka 4 juga tidak jelas, terhadap harta – harta apa sajakah yang akan disita oleh Pengadilan, letak, luas dan dasar kepemilikannya sehingga Pengadilan berpendapat bahwa petitum angka 4 ini, kabur sehingga sudah selayaknya untuk ditolak ; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 mengenai tuntutan ganti rugi materii terhadap Tergugat oleh karena nilai ganti rugi tersebut berasal dari pokok + bunga + denda keterlambatan, maka terhadap tuntutan ganti rugi tersebut setelah dikumulatitkan menjadi Rp. 39.538.443,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah), dikabulkan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkan tuntutan pokok Penggugat secara verstek maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada dalam pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini; ----

----Mengingat ketentuan pasal 149 RBg. Pasal 1243 KUHPerdara, Perma Nomor 2 Tahun 2015 jo Perma Nomor 4 Tahun 2019 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya ;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, tidak hadir ;  
-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek ;  
-----
3. Menyatakan surat perjanjian kredit Nomor 0215/SOR/PK-FLEKSI/ 2016 tanggal 22 September 2016 Sah dan mengikat;  
-----
4. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) kepada PENGUGAT ;  
-----
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian materiil sebesar Outstanding (Pokok +bunga + Denda)atas pembiayaan kredit yakni sebesar Rp. 39.538.443,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah); -----
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul yakni sebesar Rp. 396.000,- (Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;  
-----

-----Demikian ditetapkan pada hari SELASA, 29 OKTOBER 2019 oleh Rays Hidayat, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Sorong, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Elisabet D. Aronggear, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Elisabet D. Aronggear, S.H.

Rays Hidayat, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp6.000,00;
2.....P	:	Rp50.000,00;
roses .....	:	
3.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran .....	:	
4.....P	:	Rp300.000,00;
anggilan .....	:	
5. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp396.000,00;
( Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah )		